



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Tajuli Bin Sanusi, tempat dan tanggal lahir Pemangkat, 01 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Komplek Karisma Makmur Rt.013/rw.003, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon I

Marlinda Binti Lady, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 11 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Komplek Karisma Makmur Rt.013/rw.003, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Sry tanggal 4 Juli 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai mana dalam permohonannya yang petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut tata acara agama Islam pada tanggal 02-08-1997 di Desa Arang Limbung, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali nikah Pemohon II yaitu bapak Lady selaku orang tua Pemohon II dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Sarjo dan Ruslidi depan Penghulu nikah bernama Wisnu dengan Mahar berupa Uang Rp. 10.000 dibayar tunai.

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I, berstatus sebagai Perjaka (Tajuli bin Sanusi) dan Pemohon II berstatus gadis (Marlinda binti Lady);
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di kediaman Suhartini di Kecamatan Sungai Raya dan Tahun 1997 hingga sekarang ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak kandung yang bernama :
 1. Dicky Alamsyah bin Tajuli lahir, Pontianak, 29-01-1999
 2. Erwin Dwi Yansyah bin Tajuli lahir, Pontianak, 27-02-2002
 3. Ananda Estrianibin Tajuli lahir, Pontianak, 23-12-2003
 4. Aisah Wislam Mauludiah bin Tajuli lahir, Pontianak, 26-03-2007
 5. Ruly Kurniawan bin Tajuli lahir, Pontianak, 16-03-2009
 6. Meydiana Putri bin Tajuli lahir, Sungai Raya, 26-05-2011
 7. Jihan Ayunda Dewi bin Tajuli lahir, Pontianak, 15-09-2013
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin baik karena hubungan nasab (mahrim) atau karena hubungan perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan kawin menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut.
8. Bahwa, saat menikah pada tahun 1997 Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mencatatkan pernikahannya sesuai dengan Surat Keterangan dari Kantor Desa Kapur dengan nomor 474.2/404/Kemasy/2019;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan dan untuk pembuatan buku nikah dan akta kelahiran anak. Maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan Permohonan Itsbat dengan mengesahkan pernikah anantara Pemohon I dan Pemohon II agar dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapan sah perkawinan antara Pemohon I (Tajuli bin Sanusi) dengan Pemohon II (Marlinda binti Lady) yang dilaksanakan pada tanggal 02-08-1997 di Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.1);

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P.3);
- Asli Surat Keterangan suami istri atas nama Pemohon I, telah dinazegelen dan diberi tanda (P.4);

B.-----

Saksi:

1. Lady bin Ismail, lahir Madiun, 16 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan, tempat kediaman di Komplek Karisma Makmur Rt.013/rw.003, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 2 Agustus 1997 di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya;
- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali saksi sendiri sebagai Ayah kandung Pemohon II dan diadakan oleh Penghulu Bapak Wisnu;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah berupa Uang Rp. 10.000,00,- dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Sarjo dan Ruslidi;
- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak;
- Pemohon mengajukan itsbat nikah ini bertujuan untuk keperluan persyaratan membuat akta kelahiran anak;

2. Suhartini binti Ramli, Pontianak 1 April 1964, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di jalan Adi Sucipto, Rt.008/Rw.009, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Bibi Pemohon II;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, pada saat itu Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 2 Agustus 1997 di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali Ayah kandung Pemohon II yang bernama Lady dan diakadkan oleh Penghulu Bapak Wisnu;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah berupa Uang Rp. 10.000,00,- dibayar tunai;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjadi saksi nikah adalah Sarjo dan Ruslidi;
- Sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak;
- Pemohon mengajukan itsbat nikah ini bertujuan untuk keperluan persyaratan membuat akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.1 s/d P.4), alat bukti mana berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi yang keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, oleh karena itu maka Hakim berpendapat kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi, telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, maka oleh karena perkara *aquo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon mengajukan isbat nikah dalam perkara *a quo* adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 02 Agustus 1997 di Desa Arang Limbung, sebagai wali nikah Pemohon II yaitu bapak Lady selaku orang tua Pemohon II dan disaksikan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Sarjo dan Ruslidi depan Penghulu nikah bernama Wisnu dengan Mahar berupa Uang Rp. 10.000 dibayar tunai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Kutipan Buku Nikah untuk memenuhi syarat kelengkapan identitas diri dan mengurus akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 02 Agustus 1997 di Desa Arang Limbung, sebagai wali nikah Pemohon II yaitu bapak Lady selaku orang tua Pemohon II dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang masing-masing bernama Sarjo dan Ruslidi depan Penghulu nikah bernama Wisnu dengan Mahar berupa Uang Rp. 10.000 dibayar tunai, serta tidak pernah bercerai, dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

2.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan mahram, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

3.-----

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak;

4.-----

Bahwa alasan para Pemohon mengajukan isbat nikah untuk memenuhi syarat kelengkapan identitas diri dan membuat akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شأهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغ والعادل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari’at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 02 Agustus 1997 di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya untuk memperoleh akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Tajuli bin Sanusi) dengan Pemohon II (Marlinda binti Lady) yang dilaksanakan pada tanggal

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Agustus 1997 di Desa Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulka'dah 1440 Hijriah, oleh Mawardi S.Ag.,M.HI. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu dan dibantu oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Panitera Pengganti,

Mawardi, S.Ag.,M.HI.

R. Ilyas, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan Pengugat	:	Rp 200.000,00
4. PNBP	:	Rp 20.000,00
5. Meterai	:	Rp 6.000,00
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 316.000,00

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 70/Pdt.P/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)